



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashar Alias Ance Bin Hafin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 16/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASHAR alias ANCE Bin HAFIN** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam, pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ASHAR alias ANCE Bin HAFIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 7(tujuh) bungkus rokok surya gudang garam isi 16 batang;
- 8(delapan) bungkus rokok sampoerna isi 16 Batang;
- 5(lima) bungkus rokok dunhill putih isi 20 batang;
- 5(lima) bungkus rokok dunhill hitam isi 16 batang;
- 4(empat) bungkus rokok LA Bolt isi 20 batang;
- 3(tiga) bungkus rokok red bold isi 20 batang;
- 3(tiga) bungkus rokok clas mild isi 16 batang;
- 5(lima) bungkus rokok surya gudang garam isi 12 batang;
- 1(satu) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang;
- 6(enam) biji korek api gas;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;
- 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;

Dikembalikan kepada Wahyu Firmansyah Bin Syuaib

- 1(satu) lembar celanan pendek warna hitam bergaris

Dikembalikan kepada terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASHAR alias ANCE Bin HAFIN, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau sekitar waktu itu, dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di dalam toko tepatnya di dusun Manimpahoi Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Wahyu diberitahukan oleh orangtua wahyu jika didalam Toko banyak barang-barang yang hilang ditempatnya, setelah itu Wahyu kemudian ke Toko dan memeriksa toko dan ternyata banyak barang-barang yang hilang, lalu kemudian Wahyu memeriksa CCTV melalui monitor didalam rumah wahyu akan tetapi setelah Wahyu memeriksa CCTV melalui monitor didalam rumah akan tetapi monitor CCTV tidak aktif karena kabelnya tidak tersambung ke layar monitor;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wita Wahyu kembali diberitahukan oleh orangtua Wahyu jika di dalam toko banyak lagi barang-barang yang hilang dari tempatnya, setelah itu Wahyu kemudian ke toko dan memeriksa toko dan ternyata benar banyak lagi barang-barang yang hilang ditempatnya, lalu kemudian Wahyu memeriksa CCTV melalui monitor didalam rumah dan setelah wahyu buka dan memutar layar monitor dan ternyata di layar monitor ada yang tertangkap kamera CCTV dimana di dalam kamera CCTV tersebut jelas jika terdakwa sedang mengambil barang didalam toko dan terdakwa masuk dari arah belakang toko dan memanjat didinding toko setelah itu terdakwa membuka laci lemari dan setelah membuka laci lemari kemudian terdakwa membuka lemari kaca tempat penyimpanan rokok dan setelah itu terdakwa mengambil rokok didalam lemari dan menyimpannya di atas meja dan setelah itu terdakwa kemudian mengambil kantong plastic di sudut toko lalu terdakwa memasukkan rokok tersebut kedalam kantong plastic dan setelah itu terdakwa menghampiri kulkas dan mengambil minuman didalam kulkas kemudian terdakwa keluar dari toko dengan melewati WC lalu terdakwa memanjat dinding toko dan keluar melalui lobang antara atap seng dan ujung tembok;

Selanjutnya terdakwa membawa rokok hasil curiannya sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dengan bermacam-macam Merk Rokok, 6 (enam) biji korek Api dan selain itu ada juga uang kertas yang terdakwa ambil didalam laci lemari sebanyak Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dengan bermacam-macam Merk Rokok, 6 (enam) biji korek Api dan juga uang kertas yang terdakwa ambil didalam laci lemari sebanyak Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) milik Wahyu Firmansyah Bin Syuaib tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin Wahyu Firmansyah Bin Syuaib;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Wahyu Firmansyah Bin Syuaib mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Firmansyah Bin Syuaib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian yang saksi alami didalam toko saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal, 16 Desember 2019, sekitar pukul Jam 02.00 Wita yang bertempat di dalam tokoh milik saksi di pinggir jalan di dusun Manimpahoi, desa saotengng, Kec.Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, kemudian terjadi juga pencurian di dalam tokoh tempat yang sama pada malam sebelumnya yaitu pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 Namun jam kejadian saksi tidak ketahui;
- Bahwa adapun jenis barang barang yang telah di ambil oleh terdakwa pada saat itu di dalam tokoh adalah sejumlah rokok berbagai merek , beberapa biji korek api dimana barang barang ini di simpan di dalam lemari kaca tempat rokok yang berjumlah puluhan bungkus dan ada juga sejumlah uang yang di simpan di dalam laci meja namun saya tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam tokoh lalu kemudian melakukan pencurian setelah di lakukan pemeriksaan yaitu terdakwa masuk dari arah belakang tokoh dan memanjat di dinding setelah itu Terdakwa masuk kedalam WC dan masuk kedalam tokoh melalui pintu WC dan setelah itu Terdakwa membuka laci lemari dan setelah selesai membuka laci lemari lalu Terdakwa membuka lemari kaca tempat penyimpanan rokok dan setelah itu Terdakwa mengambil kantong plastik, dan selesai itu kemudian Terdakwa menghampiri kulkas dan mengambil minuman di dalam kulkas dan setelah itu kemudian Terdakwa keluar dari tokoh dengan melewati WC lalu terdakwa memanjat dinding tokoh dan keluar melalui lobang antara atap seng dan ujung tembok;
- Bahwa keadaan di dalam toko pada saat kejadian yaitu toko dalam keadaan kosong karena orang tua saksi jika sudah pukul 21.00 Wita, kemudian menutup tokoh lalu kerumahnya untuk beristirahat, dan didalam tokoh pada saat itu dalam keadaan gelap

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lampu dalam tokoh dimatikan, dan terakhir kali orang tua saksi berada dalam tokoh yaitu setiap pukul 21.00 Wita orang tua saksi kembali kerumah untuk istirahat setelah terlebih dahulu mengunci tokoh akan tetapi pada malam itu sekitar pukul 02.00 Wita dini hari terjadi pencurian di dalam tokoh tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui beberapa jumlah rokok yang di ambil pelaku di dalam tokoh secara keseluruhan karena rokok merek surya, merek sampoerna merek dunhill rokok merek LA Bold yang dipajang di lemari kaca semua nya habis yang tersisah hanyalah rokok yang harganya murah karena pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2019, sebelum kejaian orang tua saksi menyimpan rokok di dalam lemari jumlahnya sangat banyak, akan tetapi pada pagi harinya yaitu hari minggu tanggal 15 Desember 2019, setelah di periksa semua rokok yang harganya mahal telah habis di ambil oleh terdakwa, sedangkan jumlah uang yang di ambil oleh terdakwa juga saksi tidak ketahui beberapa jumlahnya karena yang biasanya yang di sisihkan oleh orang tua saksi di laci hanyalah uang dua ribu, uang lima ribu dan uang sepuluh ribu saja;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah sejumlah Rokok dan uang, serta beberapa buah korek api yang diambil oleh terdakwa di dalam tokoh selain itu saya tidak mengetahuinya, yang jelas lebih banyak rokok yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu di dalam tokoh dalam waktu 2 malam kejadian;
- Bahwa adapun alat yang digunakan pelaku pada saat itu berupa alat penerang berupa senter berwarna hitam, selain itu tidak ada lagi alat yang digunakan sipelaku pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil sejumlah Rokok dan sejumlah uang serta korek api saksi pada saat itu dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa tindakan saksi pada saat saksi tahu didalam toko milik saksi telah terjadi pencurian dengan mengambil Rokok dan sejumlah uang serta beberapa buah korek api milik saksi yaitu memeriksa barang barang yg dicuri oleh Terdakwa Didalam toko, setelah itu memeriksa rekaman CCTV dan melaporkan kepada pihak yang berwajib atas peristiwa tersebut, lalu kemudian tempat pelaku masuk dipasang seng;
- Bahwa saksi mengenali pelakunya adalah Terdakwa karena orang tersebut sesuai ciri-ciri rekaman CCTV dan saksi ketahui bernama ANCE;;
- Bahwa dari peristiwa yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa ASHAR Alias ANCE tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus Rokok surya, Gudang garam isi 16 batang, 8 (Bungkus) Rokok sampoerna isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Dunhill putih isi 20 batang, 20 (Dua puluh) bungkus Dunhill 5 (Lima) bungkus Rokok Dunhill hitam isi 16 batang, 4 (Empat) bungkus rokok LA Bold isi 20 batang 3 (Tiga) bungkus merek red Bould isi 20 batang, 3 (Tiga) bungkus rokok clas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild isi 16 Batang, 5 (Lima) sampoerna ini 12 batang, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp .5.000, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, 6 (Enam) Biji korek api serta 1 (Lembar) celana pendek warna hitam bergaris putih, karena barang-barang tersebut milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang saksi, Terdakwa tidak minta izin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Subaedah Binti Pakkasau. Keteranganannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil rokok milik saksi, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di dalam toko di dusun Manimpahoi Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi Wahyu bahwa di dalam toko banyak barang-barang yang hilang;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV bersama dengan anak saksi yaitu Wahyu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya menggunakan alat penerangan berupa senter berwarna hitam, selain itu tidak ada lagi alat yang saksi ketahui yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok, korek dan uang milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi setelah peristiwa ini mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan mengambil barang milik orang lain dan tanpa sepengetahuan dengan pemilik barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekian pukul 02.00 wita yang bertempat di sebuah toko milik orang tua Wahyu Firmansyah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syuaib tepatnya didusun manimpahoi, desa saotengnga, kec. Sinjai tengah, kab.sinjai;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengambil barang milik korban saat itu Terdakwa hanya melakukan sendirian tanpa ada orang lain yang turut serta atau ikut membantu Terdakwa;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil di dalam Toko milik orangtua Wahyu Firmansyah Bin Syuaib tersebut saat itu adalah :
 - 7 (Tujuh) bungkus rokok surya gudang garam isi 16 batang.
 - 8 (Delapan) bungkus rokok sampoerna isi 16 batang.
 - 5 (lima) bungkus rokok dunhill putih isi 20 batang.
 - 4 (Empat) bungkus rokok LA bolt isi 20 batang.
 - 3 (Tiga) bungkus rokok Red Bold isi 20 batang.
 - 3(Tiga) bungkus rokok Clas Mild isi 16 batang.
 - 5(Lima) bungkus Rokok surya gudang garam isi 12 batang
 - 1(Satu) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang.
 - 1(Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.
 - 6(Enam) biji korek api.
 - 1(Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000 serta
 - 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam toko milik orang tua Wahyu Firmansyah Bin Syuaib tersebut yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok/dinding toko dari arah belakang dengan kedua tangan Terdakwa berpegangan di tembok, setelah itu kemudian terdakwa masuk kedalam dengan melewati antara atap seng dengan ujung tembok dimana kepala Terdakwa terlebih dahulu masuk kemudian kaki kiri Terdakwa masuk kedalam sambil bertumpuk di tembok bagian dalam toko dan kedua tangan saya berpegang ditembok, setelah kaki kiri Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengangkat kaki kanan Terdakwa masuk kedalam toko,setelah itu kedua kaki Terdakwa bertumpuk di pinggir kolam kecil tempat penampungan air, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan menghampiri meja dan lemari kaca tempat penyimpanan rokok, setelah itu Terdakwa pertama kali membuka laci meja untuk mencari uang didalam laci dan saat itu Terdakwa menemukan uang sebanyak Rp. 9.000 (Sembilan Ribu) Rupiah lalu uang itu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana saya bagian kantong sebelah kiri, setelah itu tangan kanan Terdakwa mendorong lemari kaca tersebut sehingga terbuka dan setelah terbuka lalu kemudian Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dari dalam lemari lalu memasukkan kedalam kantong plastik dan selesai Terdakwa mengambil barang lalu Terdakwa meninggalkan tempat itu dengan melewati tempat Terdakwa masuk kedalam toko sambil membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil di dalam toko tersebut secara keseluruhan yaitu sebanyak 41 (Empat puluh satu) bungkus dengan bermacam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam merek rokok, 6 (Enam) biji korek api dan selain itu ada juga uang kertas yang Terdakwa ambil didalam laci lemari sebanyak Rp. 9.000 (Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam toko milik korban dengan mengambil barang-barang milik korban tersebut saat itu Terdakwa hanya menggunakan senter yang terbuat dari korek Gas, di mana korek gas tersebut yang berjumlah 2 (Dua) buah Terdakwa satukan dengan menggunakan pelaster hitam sehingga Terdakwa memudahkan melihat barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa ciri-ciri alat berupa senter yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian di dalam toko tersebut yaitu 2 (Dua) buah senter yang terbuat dari korek api lalu Terdakwa satukan menggunakan plaster hitam;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui jika pemilik toko tersebut adalah per. Eba orang tua dari Lel. Wahyu Firmasyah Bin Syuaib tersebut;;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari toko milik korban dengan membawa Rokok hasil curian maka Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut diperumahan SDN 62 Manimpahoi tepatnya diatas pelapon perumahan, karena perumahan itu adalah tempat orang tua menjual-jual sehingga kemudian Terdakwa menyimpan barang itu di tempat tersebut;
- Bahwa Kronologi peristiwa tersebut pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat didusun Manimpahoi, desa Saotengnga, Kec.Sinjai Tengah, Kab. Sianjai tepatnya di rumah orang tua Terdakwa saat itu Terdakwa sementara menonton televisi dan tidak lama kemudian Terdakwa mematikanya setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kemudian berjalan ketoko milik korban yang berjarak sekitar kurang lebih 1 Kilometer, setelah melewati pertigaan menuju puskesmas kemudian Terdakwa ambil jalan kebun tepat dibelakang toko milik korban pada saat berada dikebun Terdakwa mengambil senter korek api disamping rumah korban kemudian Terdakwa mematikan korek api tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celanaTerdakwa , setelah itu Terdakwa berjalan menuju toko setelah tiba lalu Terdakwa memanjat dinding/tembok toko bagian belakang, dengan kedua tangan Terdakwa berpegangan di tembok, setelah itu kemudian Terdakwa masuk kedalam denga melewati antara atap seng dengan ujung tembok dimana kepala Terdakwa terlebih dahulu masuk kemudian kaki kiri saya masuk kedalam sambil bertumpuk di tembok bagian dalam toko dan kedua tangan Terdakwa berpegang ditembok, setelah kaki kiri Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengangkat kaki kanan Terdakwa masuk kedalam toko,setelah itu kedua kaki Terdakwa bertumpuk di pinggir kolam kecil tempat penampungan air, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan menghampiri meja dan lemari kaca tempat penyimpanan rokok, setelah itu Terdakwa pertama kali membuka laci meja untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang didalam laci dan saat itu Terdakwa menemukan uang sebanyak Rp. 9.000 (Sembilan Ribu) Rupiah lalu uang itu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian kantong sebelah kiri, setelah itu tangan kanan Terdakwa mendorong lemari kaca tersebut sehingga terbuka dan setelah terbuka lalu kemudian Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dari dalam lemari lalu memasukkan kedalam kantong plastik dan selesai Terdakwa mengambil barang lalu Terdakwa meninggalkan tempat itu dengan melewati tempat Terdakwa masuk kedalam toko sambil membawa barang hasil curian tersebut setelah itu Terdakwa mematikan senter dan berjalan dan keluar dari jalan umum Tepat didepan SDN 62 Manimpahoi, dan setelah Terdakwa tiba di perumahan SDN 62 manimpahoi Terdakwa kemudian masuk ke dalam perumahan tempat orang tua Terdakwa sering menjual jual setelah itu Terdakwa menjual barang barang hasil curian tersebut lalu menuju kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perumaha SD tersebut untuk selanjutnya Terdakwa pun beristirahat di rumah orang tua Terdakwa saat itu;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa sehingga mengambil barang milik orang lain pada saat itu Adalah rokok tersebut akan Terdakwa hisap sendiri setelah Terdakwa di makassar di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa selain daripada Terdakwa bermaksud menikmati sendiri rokok hasil curian Terdakwa itu, tidak maksud dan tujuan Terdakwa yang lain sehingga mengambil barang di dalam toko milik korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang barang milik korban yaitu pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 01.03 Wita dimana pada saat itu Terdakwa juga mengambil rokok dan korek api didalam toko, namun pada saat itu lebih banyak rokok yang Terdakwa ambil dari pada Terdakwa mengambil rokok pada hari senin tanggal 16 Desember 2019, dan masuk kedalam toko dengan melewati tempat yang sama dan Terdakwa juga menyimpan rokok tersebut di atas palpon perumahan SDN 62 manimpahoi tersebut;
- Bahwa selain di dalam toko milik korban Wahyu Firmasyah Bin Syuaib, Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sebelum Terdakwa membawa ke Makassar petugas sudah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus rokok surya gudang garam isi 16 batang;
- 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna isi 16 Batang;
- 5 (lima) bungkus rokok dunhill putih isi 20 batang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus rokok dunhill hitam isi 16 batang;
- 4 (empat) bungkus rokok LA Bolt isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok red bold isi 20 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok clas mild isi 16 batang;
- 5 (lima) bungkus rokok surya gudang garam isi 12 batang;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang;
- 6 (enam) biji korek api gas;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;
- 1 (satu) lembar celanan pendek warna hitam bergaris

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam toko tepatnya di dusun Manimpahoi Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, telah mengambil barang secara tanpa hak dan melawan hukum berupa 7 (Tujuh) bungkus Rokok surya, Gudang garam isi 16 batang, 8 (Bungkus) Rokok sampoerna isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Dunhill putih isi 20 batang, 20 (Dua puluh) bungkus Dunhill 5 (Lima) bungkus Rokok Dunhill hitam isi 16 batang, 4 (Empat) bungkus rokok LA Bold isi 20 batang 3 (Tiga) bungkus merek red Bold isi 20 batang, 3 (Tiga) bungkus rokok clas mild isi 16 Batang, 5 (Lima) sampoerna ini 12 batang, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp .5.000, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, 6 (Enam) Biji korek api milik saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib diberitahukan oleh orangtuanya yaitu saksi Subaedah Binti Pakkasau, jika didalam Toko banyak barang-barang yang hilang ditempatnya, setelah itu saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib kemudian ke Toko dan memeriksa toko dan ternyata banyak barang-barang yang hilang, lalu kemudian saksi Wahyu memeriksa CCTV melalui monitor didalam rumah wahyu akan tetapi setelah Wahyu memeriksa CCTV melalui monitor didalam rumah akan tetapi monitor CCTV tidak aktif karena kabelnya tidak tersambung ke layar monitor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib kembali diberitahukan oleh orangtuanya yaitu saksi Subaedah Binti Pakkasau jika di dalam toko banyak lagi barang-barang yang hilang dari tempatnya, setelah itu saksi Wahyu kemudian ke toko dan memeriksa toko dan ternyata benar banyak lagi barang-barang yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang ditempatnya, lalu kemudian saksi Wahyu memeriksa CCTV melalui monitor didalam rumah dan setelah saksi wahyu buka dan memutar layar monitor dan ternyata di layar monitor ada yang tertangkap kamera CCTV dimana di dalam kamera CCTV tersebut jelas jika Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin sedang mengambil barang didalam toko dan Terdakwa Ashar masuk dari arah belakang toko dan memanjat dinding toko setelah itu Terdakwa Ashar membuka laci lemari dan setelah membuka laci lemari kemudian Terdakwa Ashar membuka lemari kaca tempat penyimpanan rokok dan setelah itu Terdakwa Ashar mengambil rokok didalam lemari dan menyimpannya di atas meja dan setelah itu Terdakwa Ashar kemudian mengambil kantong plastic di sudut toko lalu Terdakwa Ashar memasukkan rokok tersebut kedalam kantong plastic dan setelah itu Terdakwa Ashar menghampiri kulkas dan mengambil minuman didalam kulkas kemudian Terdakwa Ashar keluar dari toko dengan melewati WC lalu Terdakwa Ashar memanjat dinding toko dan keluar melalui lobang antara atap seng dan ujung tembok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ashar membawa rokok hasil curiannya sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dengan bermacam-macam Merk Rokok, 6 (enam) biji korek Api dan selain itu ada juga uang kertas yang terdakwa ambil didalam laci lemari sebanyak Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ashar mengambil barang-barang berupa rokok sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dengan bermacam-macam Merk Rokok, 6 (enam) biji korek Api dan uang kertas didalam laci lemari sebanyak Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) milik Wahyu Firmansyah Bin Syuaib tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Ashar sehingga mengambil barang milik orang lain pada saat itu adalah rokok tersebut akan Terdakwa hisap sendiri setelah Terdakwa di makassar di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa selain daripada Terdakwa Ashar bermaksud menikmati sendiri rokok hasil curian Terdakwa itu, tidak maksud dan tujuan Terdakwa Ashar yang lain sehingga mengambil barang di dalam toko milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ashar tersebut maka saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dan atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita bertempat di dalam toko tepatnya di dusun Manimpahoi Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin telah mengambil barang secara tanpa hak dan melawan hukum berupa 7 (Tujuh) bungkus Rokok surya, Gudang garam isi 16 batang, 8 (Bungkus) Rokok sampoerna isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Dunhill putih isi 20 batang, 20 (Dua puluh) bungkus Dunhill 5 (Lima) bungkus R okok Dunhil hitam isi 16 batang, 4 (Empat) bungkus rokok LA Bold isi 20 batang 3 (Tiga) bungkus merek red Bould isi 20 batang, 3 (Tiga) bungkus rokok clas mild isi 16 Batang, 5 (Lima) sampoerna ini 12 batang, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp .5.000, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, 6 (Enam) Biji korek api yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin telah mengambil barang secara tanpa hak dan melawan hukum berupa 7 (Tujuh) bungkus Rokok surya, Gudang garam isi 16 batang, 8 (Bungkus) Rokok sampoerna isi 16 batang, 5 (lima) bungkus Dunhill putih isi 20 batang, 20 (Dua puluh) bungkus Dunhill 5 (Lima) bungkus R okok Dunhil hitam isi 16 batang, 4 (Empat) bungkus rokok LA Bold isi 20 batang 3 (Tiga) bungkus merek red Bould isi 20 batang, 3 (Tiga) bungkus rokok clas mild isi 16 Batang, 5 (Lima) sampoerna ini 12 batang, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp .5.000, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000, 6 (Enam) Biji korek api milik saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib dan rokok tersebut akan Terdakwa hisap sendiri setelah Terdakwa di makassar di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dan atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun uraian jenis cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin mengambil rokok dan uang milik saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam toko tepatnya di dusun Manimpahoi Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan cara Terdakwa Ashar masuk dari arah belakang toko dan memanjat dinding toko setelah itu Terdakwa Ashar membuka laci lemari dan setelah membuka laci lemari kemudian Terdakwa Ashar membuka lemari kaca tempat penyimpanan rokok dan setelah itu Terdakwa Ashar mengambil rokok didalam lemari dan menyimpannya di atas meja dan setelah itu Terdakwa Ashar kemudian mengambil kantong plastic di sudut toko lalu Terdakwa Ashar memasukkan rokok tersebut kedalam kantong plastic dan setelah itu Terdakwa Ashar menghampiri kulkas dan mengambil minuman didalam kulkas kemudian Terdakwa Ashar keluar dari toko dengan melewati WC lalu Terdakwa Ashar memanjat dinding toko dan keluar melalui lobang antara atap seng dan ujung tembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin mengambil rokok dan uang milik saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib bertempat di dalam toko saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib di dusun Manimpahoi Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7(tujuh) bungkus rokok surya gudang garam isi 16 batang;
- 8(delapan) bungkus rokok sampoerna isi 16 Batang;
- 5(lima) bungkus rokok dunhill putih isi 20 batang;
- 5(lima) bungkus rokok dunhill hitam isi 16 batang;
- 4(empat) bungkus rokok LA Bolt isi 20 batang;
- 3(tiga) bungkus rokok red bold isi 20 batang;
- 3(tiga) bungkus rokok clas mild isi 16 batang;
- 5(lima) bungkus rokok surya gudang garam isi 12 batang;
- 1(satu) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang;
- 6(enam) biji korek api gas;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;
- 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;

Yang disita dari Terdakwa haruslah dikembalikan kepada saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar celanan pendek warna hitam bergaris

Yang disita dari Terdakwa haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wahyu Firmansyah Bin Syuaib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7(tujuh) bungkus rokok surya gudang garam isi 16 batang;
 - 8(delapan) bungkus rokok sampoerna isi 16 Batang;
 - 5(lima) bungkus rokok dunhill putih isi 20 batang;
 - 5(lima) bungkus rokok dunhill hitam isi 16 batang;
 - 4(empat) bungkus rokok LA Bolt isi 20 batang;
 - 3(tiga) bungkus rokok red bold isi 20 batang;
 - 3(tiga) bungkus rokok clas mild isi 16 batang;
 - 5(lima) bungkus rokok surya gudang garam isi 12 batang;
 - 1(satu) bungkus rokok sampoerna isi 12 batang;
 - 6(enam) biji korek api gas;
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;
 - 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;**Dikembalikan kepada Wahyu Firmansyah Bin Syuaib**
 - 1(satu) lembar celanan pendek warna hitam bergaris**Dikembalikan kepada Terdakwa Ashar Alias Ance Bin Hafin**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH., dan Andi Muh. Amin AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menriati Tarro, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum

Andi Muh. Amin AR. SH

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Snj



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)